



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

Nomor : 1838/Umuslim/KP.2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Larangan
Kampanye di Tempat Pendidikan.

30 September 2024 M
26 Rabiul Awal 1446 H


Kepada Yth,

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan dan Direktur;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Para Kepala Lembaga;
 5. Kabag. Humas dan Kerjasama;
 6. Kabag. Kemahasiswaan, CDC, Tracer Study dan Talenta Mahasiswa
- Dalam lingkup Universitas Almuslim
Masing-masing di tempat

Sehubungan dengan Surat dari Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen Nomor :128//PM.00.02/K.AC-13/9/2024 Tanggal 23 September 2024 perihal Larangan Kampanye ditempat Pendidikan.

Terlampir kami sampaikan Larangan Kampanye di lingkungan Pendidikan untuk menjadi perhatian lebih lanjut dan di sampaikan kepada seluruh Sivitas akademika dan mahasiswa di lingkungan Universitas Almuslim.

Demikian kami sampaikan, untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.



Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 19671231994031062

Tembusan:
Ketua Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan.



Jl. H. Abubakar Ibrahim Salim Bey, Desa Sagoe, Kecamatan Peusangan,
Kabupaten Bireuen - 24261. Email: panwaslih bireuen2024@gmail.com

Nomor : 128/PM.00.02/K.AC-13/9/2024

Bireuen, 23 September 2024

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Larangan Kampanye di Tempat Pendidikan**

Kepada Yth:

Rektor Universitas Almuslim

Rektor Universitas Mahakarya Aceh (UMMAH)

Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)

Rektor Institut Agama Islam Almuslim (IAI Almuslim)

Direktur STIKES Payung Negeri Darussalam

Direktur AKBID Munawarah

Direktur Pascasarjana Umuslim

Direktur Pascasarjana IAN Almuslim

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan tugas pencegahan di wilayah Kabupaten Bireuen, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi
2. Hadir tanpa atribut (alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi kampanye) serta tidak melibatkan anak
3. Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud meliputi gedung, halaman, lapangan atau tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi.
4. Kampanye di perguruan tinggi hanya boleh dilaksanakan pada Hari Sabtu dan Minggu.
5. Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog.
6. Peserta Kampanye di perguruan tinggi merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye.
7. Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Panwaslih Aceh;
2. Arsip.